

NASKAH URGENSI

Judul Rancangan Peraturan Menteri	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE
Tanggal	28 Oktober 2024
Dasar Penyusunan Rancangan	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 3. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54) 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 822) 6. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494)
Prioritas/Urgensi	Sangat segera a. Berdasarkan Pasal 11 ayat (12) PM PANRB 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang komunikasi dan informatika tidak

	dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan ditetapkan. b. Berdasarkan Pasal 24 PM PANRB 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2025. c. Mengingat ketentuan pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan segera.
Latar Belakang	1. Untuk mendukung terwujudnya Astacita, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan penting dalam mempercepat transformasi digital melalui pembangunan infrastruktur digital yang merata, mendorong transformasi di seluruh sektor, serta menciptakan akses informasi terpercaya. 2. Terkait pembangunan SDM Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia. Maka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Digital dilaksanakan untuk mendukung transformasi digital nasional. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan strategi ini, meliputi: a. Penguatan mekanisme harmonisasi regulasi substansial yang proaktif; b. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Digital Kementerian Komunikasi dan Digital; c. Peningkatan kualitas tata kelola dan organisasi yang adaptif dan visioner; d. Penguatan kerjasama dalam forum internasional agar Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi instansi penjuror digital; dan e. Peningkatan akses dan kualitas informasi publik untuk mendukung program prioritas dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital. 3. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Digital mengusulkan 5 (lima) jabatan fungsional baru dan memperbaiki 8 (delapan) jabatan fungsional eksisting yang kemudian ditetapkan dalam 1

(satu) PM PANRB 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika.

4. Dalam peraturan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi Instansi Pembina bagi 13 (tiga belas) jenis jabatan fungsional, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Pranata Humas (terbuka bagi Instansi Pemerintah);
 - b. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran (terbuka bagi Lembaga Penyiaran Publik);
 - c. Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran (terbuka bagi Lembaga Penyiaran Publik);
 - d. Jabatan Fungsional Pranata Siaran (terbuka bagi Lembaga Penyiaran Publik);
 - e. Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran (terbuka bagi Lembaga Penyiaran Publik);
 - f. Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio (tertutup di lingkungan Komdigi);
 - g. Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio (tertutup di lingkungan Komdigi);
 - h. Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi (tertutup di lingkungan Komdigi);
 - i. Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi (tertutup di lingkungan Komdigi);
 - j. Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika (tertutup di lingkungan Komdigi);
 - k. Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika (tertutup di lingkungan Komdigi);
 - l. Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data (tertutup di lingkungan Komdigi); dan**
 - m. Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE (terbuka bagi Instansi Pemerintah).**
5. Tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tercantum dalam PM PANRB 17 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;**
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional

	Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
--	--

	Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier bagi Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE. 6. Berdasarkan poin-poin di atas, maka Kementerian Komunikasi dan Digital perlu segera menetapkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.
Maksud dan Tujuan	1. Memberikan pedoman bagi implementasi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; 2. Memberikan arah bagi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan 3. Memberikan acuan bagi pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.
Pokok-Pokok Pengaturan	
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE mencakup: 1. ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;	

2. **pedoman perhitungan kebutuhan** Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan
3. **pedoman uji kompetensi** bagi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

NASKAH ANALISIS KEBIJAKAN

Judul Naskah Analisis Kebijakan

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE

Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Sasaran, dan Jangkauan Pengaturan

Rumusan Masalah

1. **Sumber Masalah Kebijakan yang Mendorong Inisiatif Tindak Lanjut Perumusan Kebijakan**
 - a. Telah ditetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 yang merubah ketentuan terkait jabatan fungsional secara keseluruhan;
 - b. Telah ditetapkan PM PANRB 17 Tahun 2023 yang memberikan amanat penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE (RPM JF PSED dan JF SPBE) ini sebagai ketentuan turunan peraturan tersebut;
 - c. Masa penetapan pengangkatan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui penyesuaian akan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2025;
 - d. Belum adanya pedoman bagi implementasi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
 - e. Belum jelasnya arah bagi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan
 - f. Belum adanya acuan bagi pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.
2. **Situasi Perhatian Stakeholders atau Publik terhadap Masalah Kebijakan**

Pemetaan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan RPM JF PSED dan JF SPBE serta tugas, fungsi, hak, kewajiban/kewenangan, dan tanggung jawab *stakeholder* sebagai berikut:

 - a. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pembina sekaligus

sebagai Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan

- b. Para pejabat fungsional pemangku Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

3. Faktor Lain yang Mengangkat Masalah Menjadi Agenda Kebijakan:

a. Amanat Peraturan Perundang-Undangan

- 1) ketentuan pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa Instansi Pembina menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF.
- 2) ketentuan Pasal 11 ayat (11) dan ayat (12) PM PANRB Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur bahwa pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Menteri dan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan ditetapkan.
- 3) ketentuan dalam Pasal 24 PM PANRB Nomor 17 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui penyesuaian 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Artinya masa penetapan pengangkatan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui penyesuaian akan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2025

b. Keterkaitan dengan Program Prioritas Nasional

- 1) Untuk mendukung terwujudnya Astacita, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan penting dalam mempercepat transformasi digital melalui pembangunan infrastruktur digital yang merata, mendorong transformasi di seluruh sektor, serta menciptakan akses informasi terpercaya.
- 2) Terkait pembangunan SDM Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia. Maka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Digital dilaksanakan untuk mendukung transformasi digital nasional. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan strategi ini, meliputi:
 - a) Penguatan mekanisme harmonisasi regulasi substansial yang proaktif;
 - b) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Digital Kementerian Komunikasi dan Digital;**
 - c) Peningkatan kualitas tata kelola dan organisasi yang adaptif dan visioner;
 - d) Penguatan kerjasama dalam forum internasional agar Kementerian

Komunikasi dan Digital menjadi instansi penjuror digital;

- e) Peningkatan akses dan kualitas informasi publik untuk mendukung program prioritas dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital;
- 3) Menindaklanjuti hal tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Digital mengusulkan 5 (lima) jabatan fungsional baru dan memperbaiki 8 (delapan) jabatan fungsional eksisting yang kemudian ditetapkan dalam 1 (satu) PM PANRB Nomor 17 tahun 2023.

c. Penjelasan Urgensi dengan Mendesaknya Perlu Diterbitkan RPM

- 1) Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE perlu segera diterbitkan, mengingat amanat penyusunan kebijakannya telah ditetapkan sejak tahun 2023 melalui PM PANRB Nomor 17 Tahun 2023.
- 2) Pelaksanaan pengangkatan pejabat fungsional Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui penyesuaian memiliki batas waktu penetapan hingga 15 Oktober 2025. Sebelum itu, Kementerian Komunikasi dan Digital perlu menetapkan pedoman perhitungan kebutuhan agar formasi pejabat fungsional Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dapat diajukan ke Kementerian PAN RB. Proses penghitungan internal, rekomendasi, pengajuan, hingga rekomendasi Menteri PANRB akan membutuhkan waktu yang lama sehingga RPM ini perlu segera ditetapkan.
- 3) Sejak ditetapkannya PM PANRB Nomor 17 Tahun 2023, maka para pejabat fungsional tidak lagi menggunakan butir kegiatan. RPM ini memberikan arahan pendekatan hasil kerja sesuai jabatan fungsional masing-masing bagi implementasi sasaran kinerja pegawai.

Ruang Lingkup

- 1. Pokok materi yang akan diatur dalam RPM JF PSED dan SPBE ini yaitu:
 - a. ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis mengenai PM PANRB 17 Tahun 2023, khususnya tentang Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
 - b. pedoman formasi bagi perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan
 - c. pedoman uji kompetensi bagi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional

Penata Kelola Informatika SPBE.

2. Maksud dan tujuan penyusunan RPM JF PSED dan SPBE ini yaitu:
 - a. Memberikan pedoman bagi implementasi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
 - b. Memberikan arah bagi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan
 - c. Memberikan acuan bagi pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.
3. RPM JF PSED dan SPBE ini dapat menjawab permasalahan serta pengembangan kriteria pemecahan permasalahan yang ada, sebagai berikut:
 - a. **RPM ini merupakan solusi baru terhadap permasalahan yang ada.**

Contohnya, dengan perubahan penilaian kinerja bagi pejabat fungsional yang pada awalnya menggunakan DUPAK berdasarkan butir kegiatan lalu kini berdasarkan konversi SKP, maka RPM ini memberikan arahan terhadap jenis hasil kerja yang perlu dihasilkan oleh para Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE. Hasil kerja ini juga digunakan dalam perhitungan formasi untuk mendapatkan jumlah pejabat fungsional yang ideal sesuai dengan beban kerja organisasi.
 - b. **RPM ini memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi pemangku kepentingan seperti pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, budaya, keamanan, politik, dsb**

Pendekatan hasil kerja pada RPM ini mengarahkan pejabat fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE untuk bekerja secara tim. Artinya seluruh pejabat fungsional yang berada dalam suatu instansi bekerja bersama untuk mendukung arah dan tujuan organisasi. Dengan demikian sebagai instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat, perubahan orientasi ini akan mempercepat tersedianya layanan, karena para pejabat fungsional tidak bekerja masing-masing, namun terorganisir dalam suatu tim kerja.
 - c. **RPM ini memberikan metode baru untuk implementasinya**

Beberapa perubahan dalam implementasi RPM ini adalah:

 - 1) perhitungan angka kredit berdasarkan konversi predikat kinerja
 - 2) pendekatan hasil kerja yang merupakan perubahan dari butir kegiatan
 - 3) perubahan pendekatan pekerjaan individualis menjadi kerja tim
 - 4) pendekatan perhitungan formasi berdasarkan hasil kerja
 - 5) perbedaan ketentuan bagi proses perpindahan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional
 - 6) ketentuan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi
4. RPM JF PSED dan SPBE ini merupakan dukungan dalam perwujudan SDM digital

melalui jabatan fungsional bidang Komunikasi dan Informatika.

Sasaran dan Jangkauan Pengaturan

1. Sasaran:

Pemetaan stakeholders yang turut serta dan dimintakan pendapatnya dalam hal penyusunan RPM ini yakni:

- a. Kementerian PANRB sebagai kementerian yang memiliki peran sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan sub urusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara
- b. Satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai Instansi Pembina sekaligus sebagai Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
- c. Para pejabat fungsional pemangku Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data yang berwenang untuk melakukan pengendalian sistem elektronik dan data; dan
- d. Para pejabat fungsional pemangku Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan pengelolaan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan dan objek pengaturan dari RPM ini adalah:

- a. Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai Instansi Pembina sekaligus sebagai Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan
- b. Para pejabat fungsional pemangku Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE

Adapun langkah langkah utama (key steps) dan jangka waktu (time frame) penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yaitu Oktober 2023 – Desember 2024 yang meliputi:

Tahapan	Jangka Waktu
Pembahasan Unit Pemrakarsa Pembahasan konsep dan penyusunan timeline penyelesaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;	Oktober 2023 - Desember 2023
Sinkronisasi Unit Pemrakarsa	Januari 2024 - Juni 2024

1) Penyusunan draft awal petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; 2) Penyusunan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis mengenai Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; 3) Penyusunan pedoman formasi bagi penyusunan kebutuhan jabatan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan 4) Penyusunan pedoman uji kompetensi bagi penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.	
Konsultasi Publik 1) Uji petik pedoman formasi bagi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; 2) Pembahasan/ review petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan 3) Uji publik draft petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.	Juli - September 2024
Finalisasi RPM 1) Finalisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan 2) Legislative drafting petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional	Oktober 2024

Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.	
Harmonisasi Biro Hukum Pembahasan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE bersama Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital.	November - Desember 2024
Harmonisasi Kemenkum Pembahasan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE bersama Kementerian Hukum.	Desember 2024
Penetapan	Januari 2025
Pengundangan	Januari 2025

Rencana metode dokumentasi bukti dukung selama proses penyusunan berjalan:

- a. Laporan kegiatan
- b. draft RPM
- c. Formulir pengisian formasi
- d. Formulir hasil pengolahan data
- e. Form masukan dari pengisi kuesioner
- f. Foto kegiatan

Manfaat Strategis

Manfaat strategis jika RPM JF PSED dan SPBE ini diundangkan dan diimplementasikan antara lain:

1. Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
2. Instansi Pemerintah sebagai Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Pengendali

Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; 3. Para pejabat fungsional pemangku Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan 4. Masyarakat luas sebagai pengguna layanan Kementerian Komunikasi dan Digital yang ditunjang dengan kinerja para pejabat fungsional Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.
Konsultasi Publik
Rancangan Peraturan Menteri ini akan dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan, yaitu: 1. Kementerian PANRB 2. Kementerian Komunikasi dan Digital 3. Para Pejabat Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE Konsultasi Publik akan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut: 1. Sosialisasi draft petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo; 2. Pemilihan sample yang akan mengikuti uji publik; 3. Penjadwalan Uji Publik; 4. Pelaksanaan Uji publik draft petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo (berupa pemberian masukan baik secara online, maupun offline); 5. Pengolahan data hasil uji publik; 6. Pembahasan Hasil Pengolahan Data; 7. Perbaikan petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo hasil uji publik; 8. Finalisasi petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo; 9. Penetapan petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo.
Alternatif Kebijakan
1. Alternatif 1 : Status Quo Kelebihan: - Kekurangan: a. Kekosongan pengaturan mengenai ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis mengenai PM PANRB Nomor 17 Tahun 2023, khususnya tentang Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; b. kekosongan pengaturan mengenai perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan c. kekosongan pengaturan mengenaipedoman uji kompetensi bagi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

2. Alternatif 2: Penyusunan RPM JF PSED dan SPBE

Kelebihan :

- a. Memberikan kepastian hukum berupa ketentuan pengaturan yang “mengatur” (regeling) bukan “menetapkan” (beschikking) sesuai dengan Pasal 11 ayat (11) PM PANRB Nomor 17 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa “Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika”. Oleh karena itu tidak ada alternatif kebijakan lain selain Peraturan Menteri;
- b. Menyediakan kepastian hukum bagi pengaturan mengenai ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis mengenai PM PANRB Nomor 17 Tahun 2023, khususnya tentang Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
- c. Menyediakan kepastian hukum bagi pengaturan mengenai perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
- d. Menyediakan kepastian hukum bagi pengaturan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

Kekurangan:

RPM JF PSED dan SPBE yang disusun perlu ditindaklanjuti dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan kajian 2 (dua) alternatif kebijakan di atas, maka disimpulkan bahwa alternatif 2 yakni Penyusunan RPM JF PSED dan SPBE menjadi alternatif yang dipilih karena memberikan kepastian hukum atas kebutuhan pengaturan-pengaturan yang belum diatur sebelumnya.

Risiko, Dampak, dan Mitigasi	
Deskripsi Risiko/Dampak	Strategi Mitigasi
Substansi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo tidak dapat segera ditetapkan	- Menetapkan target penyelesaian petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebelum Desember 2024
Rekomendasi kebutuhan formasi terlambat ditetapkan oleh Menpan	- Segera menyelesaikan perhitungan dan pengusulan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE

Pelaksanaan inpassing tidak terselesaikan tepat waktu	- Menyelesaikan pedoman formasi sebelum maksimal 6 bulan sebelum batas 2 tahun berakhir (15 Oktober 2025) - Menyusun Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional bidang Kominfo - Menyelesaikan proses penyesuaian/ inpassing Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 15 Oktober 2025. - Mengangkat pejabat fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE sebelum 15 Oktober 2025.
Banyaknya satuan kerja pengusul sehingga kecepatan penyusunan juknis berbeda-beda	Juknis dibagi menjadi 5 RPM sesuai satuan kerja pengusul.
Implementasi hasil kerja belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemangku Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE	Segera menyusun Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK).
Dampak Anggaran	
Kebutuhan anggaran Rp 1.950.000.000 yang akan dialokasikan untuk penyusunan RPM JF PSED dan SPBE ini.	
Dampak Regulasi	
RPM JF PSED dan SPBE mengatur lebih lanjut amanat PM PANRB 17 Tahun 2023, maka beberapa hal yang dapat diimplementasikan di antaranya adalah: 1. Terlaksananya perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE 2. Terlaksananya proses pengangkatan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui penyesuaian sebelum tanggal 15 Oktober 2025. 3. Terlaksananya uji kompetensi bagi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE bagi pengangkatan melalui perpindahan maupun promosi 4. Dapat menjadi acuan dalam pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE. 5. Sebagai dasar pelaksanaan dan pengembangan karier bagi para pemangku	

Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

Strategi Implementasi

1. Langkah-langkah utama (*key steps*) sebagai rencana aksi dalam pengimplementasian RPM JF PSED dan SPBE setelah ditetapkan dan diundangkan antara lain:
 - a. Melaksanakan pemberian rekomendasi formasi kepada satuan kerja maupun instansi pemerintah yang mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE
 - b. Melaksanakan proses penyesuaian/ inpassing Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
 - c. Mempersiapkan kelengkapan uji kompetensi berupa: penyusunan tim penguji, penyusunan bank soal, dan persiapan pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
 - d. Melaksanakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE bagi pengangkatan melalui perpindahan jabatan lain maupun pengangkatan melalui promosi
 - e. Mengimplementasikan pengelolaan kinerja berdasarkan hasil kerja sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
 - f. Menyiapkan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.
2. Rencana monitoring implementasi kebijakan setelah RPM JF PSED dan SPBE ini ditetapkan dan diundangkan antara lain:
 - a. Sosialisasi RPM JF PSED dan SPBE kepada seluruh Instansi Pemerintah
 - b. Monitoring dan evaluasi implementasi RPM JF PSED dan SPBE di seluruh Instansi Pemerintah

Lampiran

- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023